



KOMISI PEMILIHAN UMUM



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 34 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:**
- a. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis formulir sebagai dukungan perlengkapan pemungutan suara, ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir sebagai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 3

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi formulir yang digunakan pada setiap tahapan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2009 di setiap tingkatan.

BAB II

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negeri

Pasal 4

Jenis Formulir yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih yaitu:

- a. Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model A/A1PPWP);
- b. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model A/A1 LN PPWP);
- c. Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model A2 PPWP);
- d. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model A2 LN PPWP);
- e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Formulir Model A3 LN PPWP);
- f. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Formulir Model A6 LN PPWP);
- g. Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (Formulir Model A7 PPWP);
- h. Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (Formulir Model A7 LN PPWP).

Bagian Kedua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 5

Jenis Formulir yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu:

- a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota (Formulir Model A3-PPWP);
- b. Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota (Formulir Model A6 PPWP).

Bagian Ketiga
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 6

Jenis Formulir yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Provinsi (Formulir Model A4 PPWP).

Bagian Keempat
Komisi Pemilihan Umum
Pasal 7

Jenis Formulir yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh KPU (Formulir Model A5 PPWP).

BAB III
FORMULIR PENCALONAN

Pasal 8

Jenis Formulir yang digunakan untuk pencalonan pasangan calon yaitu:

- a. Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Model B PPWP);
- b. Tanda Terima Berkas pendaftaran persyaratan pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 (Model BA PPWP);
- c. Hasil Verifikasi Persyaratan Pengajuan Calon dan Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Model BA-1 PPWP);
- d. Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP);
- e. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Model B-2 PPWP);
- f. Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Model B-3 PPWP);
- g. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Model B-4 PPWP);
- h. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden (Model B-5 PPWP);
- i. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Model B-6 PPWP);
- j. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model B-7 PPWP);
- k. Surat Pernyataan Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Nasional (Model B-8 PPWP);
- l. Surat Pernyataan Memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Model B-9 PPWP);
- m. Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Model B-10 PPWP);

- n. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-1 PPWP);
- o. Surat Keterangan Warga Negara Republik Indonesia (Model BB-2 PPWP);
- p. Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Model BB-3.a PPWP);
- q. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB-3.b PPWP);
- r. Surat Pernyataan Belum pernah Menjabat Sebagai Presiden Atau Wakil Presiden Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB-4 PPWP);
- s. Surat Rekomendasi Dan jaminan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Model BB-5 PPWP);
- t. Surat Keterangan Tidak Pernah Mengkhianati Negara, Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Berat Lainnya, Dan Bukan Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia Termasuk Organisasi Massanya, Atau Bukan Orang Yang Terlibat Langsung Dalam G.30.S/PKI (Model BB-6 PPWP);
- u. Surat Keterangan Hasil Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB-7 PPWP);
- v. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah / Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat setempat (Model BB-8 PPWP);
- w. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Model BB-9 PPWP);
- x. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih (Model BB-10 PPWP);
- y. Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Dan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB-11 PPWP);
- z. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Penjara Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih (Model BB-12 PPWP);
- å. Daftar Riwayat Hidup Presiden/Wakil Presiden (Model BB-13 PPWP);
- ä. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pejabat Negara Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Model BB-14 PPWP);
- ö. Surat Pernyataan Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Model BB-15 PPWP).

BAB IV

FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 9

Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yaitu:

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2009 (Model C PPWP);
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2009 (Model C1 PPWP);
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Suara Tidak Sah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2009 (Lampiran Model C1 PPWP);

- d. Catatan Penghitungan Suara pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2009 (Model C2 PPWP) ukuran besar;
- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 PPWP);
- f. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 PPWP);
- g. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5 PPWP);
- h. Surat Pengantar Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara beserta kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 PPWP);
- i. Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Model C7 PPWP);
- j. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-IT PPWP);
- k. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Suara Tidak Sah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-IT PPWP).

Bagian Kedua

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 10

Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, meliputi :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Model C-LN PPWP);
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Model C1-LN PPWP);
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta suara tidak sah di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Lampiran Model C1-LN PPWP);
- d. Catatan Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Model C2-LN PPWP) ukuran besar;
- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Model C3-LN PPWP);
- f. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri (Model C4-LN PPWP);
- g. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemberian Suara Melalui Pos (Model C4-LN PPWP Melalui Pos);
- h. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5-LN PPWP);
- i. Surat Pengantar Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri (Model C6-LN PPWP);

- j. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri Tahun 2009 (Model C7-LN PPWP);
- k. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri (Model C1-IT LN PPWP);
- l. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Suara Tidak Sah di Tempat Pemungutan Suara-Luar Negeri (Lampiran Model C1-IT LN PPWP).

BAB V

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Luar Negeri

Pasal 11

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, terdiri dari:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA PPWP);
- b. Rekapitulasi Sertifikat Model C1-PPWP Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa /Kelurahan (Model DA-A PPWP);
- c. Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B PPWP);
- d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PPWP);
- e. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PPWP);
- f. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 PPWP) ukuran besar;
- g. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Model DA-3 PPWP);
- h. Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dari KPPS Kepada PPK Melalui PPS Tahun 2009 (Model DA-4 PPWP);
- i. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat PPK Kepada PPS Desa/Kelurahan, Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan (DA-5 PPWP);
- j. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6 PPWP);
- k. Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat PPK (DA-7 PPWP).

Pasal 12

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yaitu:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN PPWP);

- b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN PPWP), beserta lampirannya :
 - 1) Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 Model D1 LN PPWP);
 - 2) Catatan Penghitungan Suara untuk tiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui Pos di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 2 Model D1 LN PPWP) ukuran besar;
 - 3) Catatan Penghitungan Suara tiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 Model D1 LN PPWP);
- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Model D2 LN PPWP);
- e. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3-LN PPWP);
- f. Surat Pengantar dari PPLN ke KPU (Model D4-LN PPWP);
- g. Berita Acara penerimaan kotak, berkas kelengkapan administrasi dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model D5-LN PPWP);
- h. Surat Keterangan untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS-LN) Lain dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Model D6-LN PPWP);
- i. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS-LN (Model A4-LN PPWP);
- j. Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS-LN Lain (Daftar Pemilih Tambahan) (Model A5-LN PPWP).

Bagian Kedua KPU Kabupaten/Kota

Pasal 13

Formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB PPWP);
 - 2) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 PPWP);
 - 3) Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP);
 - 4) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2 PPWP).
- b. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dari PPK Kepada KPU Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB 3 PPWP);
- c. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota kepada PPK, Saksi Pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten/Kota (Model DB 4 PPWP);

- d. Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB 5 PPWP);
- e. Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-6 PPWP).

Bagian Ketiga

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 14

Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi, yaitu :

- a. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);
 - 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-1 PPWP);
 - 3) Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP); dan
 - 4) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi (Model DC 2 PPWP).
- b. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dari KPU Kabupaten/Kota Kepada KPU Provinsi Tahun 2009 (Model DC-3 PPWP);
- c. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat KPU Provinsi mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, Saksi Pasangan calon dan Panwaslu Provinsi (Model DC 4 PPWP);
- d. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Provinsi ke KPU (Model DC 5 PPWP);
- e. Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat KPU Provinsi (Model DC-6 PPWP);

Bagian Keempat

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 15

Formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (Model DD PPWP);
 - 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Nasional (Model DD-1 PPWP);
 - 3) Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara Tidak Sah Tingkat Nasional (Lampiran 1 Model DD-1 PPWP);

- 4) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Nasional (Model DD-2 PPWP).
- b. Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Provinsi (Model DD-3 PPWP);
- c. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Model DD-4 PPWP);
- d. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu dan Saksi Pasangan Calon (Model DD-5 PPWP);

BAB VI

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengadaan formulir untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (2) Distribusi formulir dari KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh ke KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh;
- (3) Distribusi formulir dari KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh ke PPK sampai dengan KPPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
- (4) Distribusi formulir dari KPU ke PPLN dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 17

Jenis formulir, ukuran, bahan kertas, warna kertas, warna cetakan, jumlah lembar, tempat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W. S. Santoso

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009

Nomor : 34 TAHUN 2009

Tanggal : 24 APRIL

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetakan	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan/ Penggandaan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. TAHAP PEMUTAKHIRAN DATA								
I. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA								
1	A/A1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 50 pemilih sementara per TPS, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
2	A2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 50 pemilih tetap per TPS, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
3	A7 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1/2 lbr	KPU Kab/Kota	penggandaan disesuaikan kebutuhan
II. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI								
1	A/A1 LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 50 pemilih sementara per TPSLN, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
2	A2 LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 50 pemilih tetap per TPSLN, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
3	A3 LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 100 pemilih tetap per PPLN, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan
4	A5-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 100 pemilih tetap di luar negeri, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan
5	A6 LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 50 pemilih tambahan per TPSLN di luar negeri, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
6	A7 LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1/2 lbr	KPU	penggandaan disesuaikan kebutuhan
III. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA								
1	A3-PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 100 pemilih tetap per kab/kota, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan
2	A6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 50 pemilih tambahan per TPS dalam kab/kota, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
IV. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI								
1	A4-PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	1 set memuat 100 pemilih tetap per provinsi, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan
V. KOMISI PEMILIHAN UMUM								
1	A5-PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 100 pemilih tetap secara nasional, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan

B. TAHAP PENCALONAN								
KOMISI PEMILIHAN UMUM								
1	B PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
2	BA PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
3	BA-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
4	B-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
5	B-2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
6	B-3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
7	B-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
8	B-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
9	B-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
10	B-7 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
11	B-8 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
12	B-9 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
13	B-10 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
14	BB-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
15	BB-2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
16	BB-3.a PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
17	BB-3.b PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
18	BB-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
19	BB-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
20	BB-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
21	BB-7 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
22	BB-8 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
23	BB-9 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
24	BB-10 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
25	BB-11 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
26	BB-12 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
27	BB-13 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
28	BB-14 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

29	BB-15 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set untuk Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
C. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA								
I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.								
1	C PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	utk PPK, PPS, Waslulap, saksi PPWP masing2 1 set
2	C1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk PPK, PPS, Waslulap, saksi PPWP masing2 1 set
3	Lamp. C1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk PPK, PPS, Waslulap, saksi PPWP masing2 1 set
4	C2 PPWP	Plano	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	1 set utk PPK
5	C3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk PPK
6	C4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	½ lbr tiap pemilih
7	C5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk masing2 TPS sesuai kebutuhan
8	C6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 set utk masing2 TPS
9	C7 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk masing2 TPS
10	C1-IT PPWP	21,3x33cm	HVS 100 gram	Putih	2 warna	1 lbr	KPU Prov	
11	A2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 50 pemilih tetap per TPS, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
12	A6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Kab/Kota	1 set memuat 50 pemilih tambahan per TPS dalam kab/kota, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI.								
1	C-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	utk PPLN, Waslu LN, saksi PPWP masing2 1 set
2	C1-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	utk PPLN, Waslu LN, saksi PPWP masing2 1 set
3	Lamp.C1-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	utk PPLN, Waslu LN, saksi PPWP masing2 1 set
4	C2-LN PPWP	Plano	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set utk PPLN
5	C3-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	utk PPLN
6	C4-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	½ hal utk 1 pemilih LN di TPSLN
7	C4-LN PPWP Melalui Pos	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 hal utk 1 pemilih LN melalui pos
8	C5-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	utk masing2 TPSLN sesuai kebutuhan
9	C6-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 set utk masing2 TPSLN
10	C7-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
11	C1-IT LN PPWP	21,3x33cm	HVS 100 gram	Putih	2 warna	1 lbr	KPU	
12	A2-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 50 pemilih tetap per TPSLN, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
13	A6-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 50 pemilih tambahan per TPSLN di luar negeri, apabila >50 penggandaan disesuaikan kebutuhan
D. TAHAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA								
I. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.								
1	D PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr memuat 24 TPS, apabila >24 TPS disesuaikan kebutuhan, 1 set dibagikan ke masing2 PPS

II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.								
1	DA PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	1 set masing2 utk KPU kab/kota, PPK dalam wilayah kab/kota, Panwaslu, saksi PPWP
2	DA-A PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	2 lbr utk 16 TPS, jika >16 disesuaikan kebutuhan, masing-masing utk KPU kab/kota dan sebanyak PPS
3	DA-B PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 16 TPS, jika >16 disesuaikan kebutuhan, masing-masing utk KPU kab/kota dan sebanyak PPS
4	DA-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	2 lbr utk 16 Desa, jika >16 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk KPU kab/kota, Panwaslu, saksi PPWP
5	Lamp. DA-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 16 Desa, jika >16 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk KPU kab/kota, Panwaslu, saksi PPWP
6	DA-2 PPWP	Plano	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 16 Desa, jika >16 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 lbr utk KPU kab/kota.
7	DA-3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU kab/kota.
8	DA-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 50 TPS, jika >50 TPS disesuaikan kebutuhan, masing2 PPS dalam wilayah kab/kota
9	DA-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	utk KPU kab/kota, PPS, Panwaslu dan saksi PPWP masing2 1 lbr
10	DA-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU kab/kota, dan PPK sebagai arsip
11	DA-7 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	masing-masing PPK
III. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI.								
1	D-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
2	D1-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
3	Lamp.1 D1-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
4	Lamp.2 D1-LN PPWP	Plano	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
5	Lamp.3 D1-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
6	D2-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
7	D3-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
8	D4-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
9	D5-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
10	D6-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam		KPU	
11	A4-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 100 pemilih tetap per provinsi, apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan

12	A5-LN PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set memuat 100 pemilih tetap di luar negeri. apabila >100 penggandaan disesuaikan kebutuhan
IV. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.								
1	DB PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	1 set utk KPU prov, Panwaslu kab/kota dan saksi PPWP
2	DB-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	2 lbr utk 12 kec. apabila >12 disesuaikan kebutuhan, utk KPU prov, Panwaslu kab/kota dan Saksi PPWP masing2 1 set
3	Lamp. DB-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 12 kec. apabila >12 disesuaikan kebutuhan, utk KPU prov, Panwaslu kab/kota dan Saksi PPWP masing2 1 lbr
4	DB-2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU provinsi
5	DB-3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU kab/kota.
6	DB-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU, KPU prov, Panwaslu kab/kota, masing2 PPK dan saksi PPWP.
7	DB-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU prov, dan KPU kab/kota
8	DB-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk KPU provinsi.
V. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.								
1	DC PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	1 set utk KPU, Panwaslu Prov, saksi PPWP
2	DC-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Prov	1 set utk 10 kab/kota, apabila >10 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk KPU, Panwaslu prov, dan masing2 saksi PPWP
3	Lamp. DC-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 10 kab/kota, apabila >10 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk KPU, Panwaslu prov, dan masing2 saksi PPWP
4	DC-2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 set utk KPU
5	DC-3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 30 PPK, apabila >30 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk KPU provinsi.
6	DC-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 set utk KPU, KPU kab/kota, Panwaslu prov
7	DC-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 lbr utk 27 kab/kota, apabila >27 disesuaikan kebutuhan, masing-masing 1 set utk Kpu provinsi, dan KPU kab/kota.
8	DC-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Prov	1 set utk KPU provinsi

VI. KOMISI PEMILIHAN UMUM.								
1	DD PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	BA rekap hasil penghitungan perolehan suara
2	DD-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	1 set utk 10 kab/kota, apabila >10 disesuaikan kebutuhan
3	Lamp. DD-1 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 lbr utk 10 prov, apabila >10 disesuaikan kebutuhan
4	DD-2 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Pernyataan keberatan saksi
5	DD-3 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	1 lbr utk 30 kab/kota, apabila >30 disesuaikan kebutuhan
6	DD-4 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional
7	DD-5 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	penyampaian BA rekapitulasi perolehan suara ke Bawaslu
8	DD-6 PPWP	21,3x33cm	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Tanda terima BA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W. S. Santoso